

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN
MUDĀRABAH (MDA) BERJANGKA DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH BMT-UGT SIDOGIRI CABANG
SEPANJANG**

SKRIPSI

**Oleh:
Erika Nur Hidayanti
NIM: C72214039**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Erika Nur Hidayanti

NIM : C72214039

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan
Mudharabah (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa
Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang
Sepanjang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Erika Nur Hidayanti

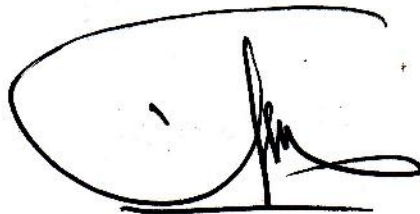
NIM. C72214039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Erika Nur Hidayanti NIM: C72214039 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Erika Nur Hidayanti NIM. C72214039 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

Penguji II,

Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag

NIP. 196806271992032001

Penguji III,

H. Moh. Budiono, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.H.I

NUP. 201603306

Surabaya, 16 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERIKA NUR HIDAYANTI
NIM : C72214039
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : erikanur573@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN *MUDĀRABAH* (MDA)

BERJANGKA DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT-UGT SIDOGIRI

CABANG SEPANJANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(ERIKA NUR HIDAYANTI)

nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TINJAUAN UMUM *MUDĀRABAĦ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian <i>Muḍārabah</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	24
C. Hikmah Disyariatkan <i>Muḍārabah</i>	27
D. Rukun <i>Muḍārabah</i>	28
E. Syarat <i>Muḍārabah</i>	30
F. Jenis-jenis <i>Muḍārabah</i>	32
G. Ketentuan-ketentuan <i>Muḍārabah</i>	34
H. Pembatalan <i>Mudārabah</i>	40

**BAB III APLIKASI TABUNGAN *MUDĀRABAH* (MDA) BERJANGKA
DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT-UGT SIDOGIRI
CABANG SEPANJANG**

A. Gambaran Umum BMT-UGT Sidogiri.....	43
1. Latar Belakang Berdirinya BMT-UGT Sidogiri.....	43
2. Visi dan Misi BMT-UGT Sidogiri	48
3. Produk BMT-UGT Sidogiri	48
B. Operasional Tabungan <i>Mudārabah</i> (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang	56
1. Prosedur Pengajuan Tabungan <i>Mudārabah</i> (MDA)	56
2. Aplikasi Tabungan <i>Mudārabah</i> (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang	59

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN *MUDĀRABAH* (MDA) BERJANGKA

A. Analisis Aplikasi Tabungan <i>Muḍarabah</i> (MDA)	
Berjangka.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan <i>Muḍarabah</i> (MDA)	
Berjangka.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam di dunia. Meskipun demikian di dalam kehidupan perekonomian, umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal itu disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam, juga berkaitan dengan pemahaman kegiatan ekonomi. Banyak kalangan masyarakat Islam menilai/memahami persoalan ekonomi sebagai persoalan dunia, seolah terlepas dari masalah agama. Kehidupan duniawi seakan tak punya tali temali dengan agama.

Seperti diketahui bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-Quran dan hadis Rasulullah Saw sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya, meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini, dan masa yang akan datang. Salah satu bukti bahwa Al-Quran dan hadis tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan di dalam

kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya di dalam bidang perekonomian umat.¹

Sebagai manusia, kita adalah umat muslim yang tidak mungkin hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Termasuk dalam kebutuhan ekonomi, terkadang ada orang yang mempunyai dana akan tetapi belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal, sedangkan sebaliknya ada orang yang mempunyai kemampuan bekerja akan tetapi belum mempunyai dana. Oleh karena itu hadirnya asuransi syariah, lembaga keuangan syariah dan kegiatan-kegiatan ekonomi Islam lainnya memang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai perantara penghimpunan dan penyaluran dana.

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitūl Māl wa Tamwīl* (BMT). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitūl māl* dan *baitul tamwīl*. *Baitūl Māl* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana non profit, seperti ZIS (zakat, infaq, dan sadaqah). Adapun *baitūl tamwīl* adalah sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga pendukung ekonomi masyarakat kecil yang berlandaskan pada syariah.²

BMT sebagai lembaga keuangan mikro berfungsi sebagai pihak yang diberi amanah oleh para pemilik dana (anggota penabung) untuk

¹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

²Nurul Huda, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), 56.

Dari sinilah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri didirikan karena banyak permasalahan masyarakat tingkat bawah disekitarnya yang tidak terakses oleh bank, di samping itu sebagian masyarakat menantikan suatu sistem lembaga keuangan yang sehat dan terpercaya melalui sistem lembaga keuangan syariah yang berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Selain itu juga, hadirnya BMT sebagai alternatif bagi yang menginginkan hartanya tidak tercampuri riba, karena pada lembaga keuangan syariah tidak terdapat sistem bunga melainkan sistem *profit sharing* (bagi hasil).

[illegible]

Dengan berbekal itu semua, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang sebagai lembaga non bank juga menyediakan berbagai macam produk yakni *funding* (penghimpunan dana) dan *landing* (penyaluran dana). Salah satu adalah produk tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka. Produk ini sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi anggota menabung dengan menggunakan akad *muḍarabah* (MDA) bisa diambil dalam waktu tertentu yang sudah disetujui para pihak, misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan dengan bagi hasil yang diserahkan di awal setelah akad.

[illegible]

6. Tinjauan Hukum Islam terhadap tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis akan membatasi masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Aplikasi tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

C. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang?

3. Penelitian yang ditulis oleh Dewi Anjasmoro Nurbani Afifi masalah yang dibahas adalah “Penentuan nisbah bagi hasil pada akad *muḍārabah* deposito plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang Perspektif teori nisbah Wahbah Zuhaili”. Hasilnya bahwa aplikasi akad *muḍārabah muṭlaqah* pada deposito plus adalah sesuai syariah dengan tidak mengurangi rukun dan syaratnya walaupun dalam pelaksanaan deposito plus tersebut menggunakan tiga akad yaitu *muḍārabah muṭlaqah* untuk deposito, akad *kafalah bil ujrah* untuk pembukaan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dana akad *hawalah* untuk pembayaran ke dealer. Formula atau metode penentuan atau penetapan nisbah bagi hasil deposito plus Bank Muamalat Indonesia

[illegible]

Dalam berbagai uraian judul skripsi dan tulisan-tulisan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini berbeda dari yang pernah ada. Dalam penelitian ini fokus dan mengkaji tentang aplikasi *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dan tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Dengan menggunakan metode *deskriptif verifikatif* dengan pola pikir *deduktif*, yaitu menjelaskan atau menguraikan teori *muḍārabah* berdasarkan hukum Islam untuk kemudian diverifikasi dengan hasil penelitian. Dengan demikian, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari peneliti terdahulu.

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aplikasi tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis yakni agar bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai produk perbankan syariah, khususnya dalam melaksanakan praktik tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi masyarakat luas yang ingin ikut serta mendaftar tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka. Serta sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih akad pembiayaan. Bagi Koperasi Jasa

Penelitian ini berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat aturan yang bersumber dari al-Quran, hadis dan pendapat ahli hukum Islam mengenai akad *muḍarabah*.⁹
2. Tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka: tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu.¹⁰ Tabungan MDA berjangka tersebut merupakan salah satu produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri diadak berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah musytarākah* dengan nisbah yang telah ditentukan dan diserahkan diawal setelah akad.
3. BMT-UGT Sidogiri: Lembaga keuangan syariah non bank milik Pondok Pesantren Sidogiri yang telah menyebar di seluruh Indonesia. Seperti Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang

¹⁰ BMT-UGT Sidogiri, dalam <http://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html>, diakses pada 10 Mei 2018.

Jadi yang dimaksud dalam judul penulis adalah menganalisis aplikasi tabungan *muḍārabah* berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dimana bagi hasil diserahkan di awal setelah akad dengan menggunakan analisis hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan berorientasi pada pengumpulan data empiris yaitu lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena kualitatif memuat tentang prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu data yang terkait dengan aplikasi tabungan *mudārābah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

sumber penelitian, dengan menggunakan hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data, teknik yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan deskriptif analisis dengan mengedepankan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali teori atau dalil yang bersifat umum. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁶

Peneliti mendeskripsikan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. dan dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang aplikasi tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Setelah itu penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan.

¹⁵Ibid., 154.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung: Media Press, 1999), 23.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan dengan adanya beberapa bab yang terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab kedua memuat tentang landasan teori, dalam bab ini memuat teori *muḍārabah* dalam hukum Islam yang di dalamnya membahas pengertian *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, hikmah disyariatkan *muḍārabah*, rukun *muḍārabah*, syarat *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, ketentuan-ketentuan *muḍārabah*, pembatalan *muḍārabah*.

Bab tiga penyajian data, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan tentang aplikasi tabungan *muḍarabah* (MDA) terhadap tabungan berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Pada bab ini, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan sekilas tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, visi dan misi, produk-produk yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang serta

gambaran mengenai produk tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka dan praktek akad *muḍārabah* yang meliputi latar belakang tabungan berjangka, dasar hukum tabungan berjangka, syarat dan ketentuan tabungan berjangka, alur tabungan berjangka serta ilustrasi tabungan berjangka dan aplikasi pada tabungan berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Selanjutnya bab empat, bagian yang memuat tinjauan hukum Islam terhadap tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka kemudian dideskripsikan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti yaitu: pertama, analisis aplikasi pada tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, kedua, tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Bab kelima skripsi ini akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN UMUM *MUḌĀRABAḤ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian *Muḍarabah*

Menurut bahasa, *mudārabah* diambil dari kalimat *darabā fil arḍ*. Artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudārabah* dinamakan pula dengan *qiraḍ* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh as-Sunnah*.¹

Muḍarabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak jaman Rasulullah Saw. sejak jaman jahiliyah/sebelum Islam. dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini: *Qirad*, *muqaradah*, *muḍarabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *muḍarabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qirad* atau *muqaradah*, mengikuti kebiasaan di Hijaz.²

¹Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz 3 (Libanon, Dar al-Fikr, 1980), 212.

²Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 14.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ . إِنْ خِفْتُمْ أَنْ

يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا . إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: “Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qhasar shalat.”³

Secara terminologis *muḍarabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua yaitu, untuk pihak pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengguna dana (*muḍārib*) dengan *persentase* atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁴

Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiq al-Islamī wa Adillatuh* menyebutkan bahwa *muḍarabah* secara bahasa berasal dari kata قرض berarti القِطْع (potongan), maksudnya pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain untuk digunakan sebagai modal usaha. *Muḍarabah* juga terambil dari kata المقارضة yang berarti persamaan, yaitu adanya persamaan dalam hak menerima keuntungan.⁵

Dalam membahas pengertian *muḍārabah* menurut istilah, akan dikemukakan beberapa pendapat para ulama, di antaranya:

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 195.

⁴Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 150.

⁵Ibid.

4. Ulama Shāfi'iyah berpendapat bahwa *mudārabah* ialah:

Artinya: “Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.”⁹

⁹Ibid.

5. Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *muḍarabah* ialah:

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى شَخْصٍ مَا لَا يَتَّحِرْفِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ

Artinya: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarakan dan keuntungan bersama-sama.”¹⁰

6. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudārabah* ialah:

تَفْوِیْضُ شَخْصٍ أَمْرُهُ إِلَى آخَرِهِ فِيمَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ

Artinya: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.”¹¹

7. Menurut Sayid Sabiq *mudārabah* adalah Akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.¹²
8. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para fuqaha tentang *mudārabah*, yakni:

Menurut para fuqaha, *mudārabah* adalah aqad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian

¹⁰Ibid.

¹¹ Ibid.

¹²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 205.

9. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan *muḍārabah*, yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian.¹⁴

10. Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa *mudārabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *mudārabah* adalah kerja sama antara dua pihak untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana pihak satu sebagai pemilik modal, kemudian pihak lainnya sebagai pelaksana usaha. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggung seluruh kerugian adalah pihak pemilik modal, kecuali kerugian terjadi karena kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.

¹⁴Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, 206.

فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ¹⁸

Artinya: “Dari Ibnu Abbās, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah Saw pun membolehkannya.”

2) Hadis riwayat Ibnu Mājah

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ
الْبُرِّ لِشَعِيرِ اللَّبَنِ لِأَلْبَيْعِ¹⁹

Artinya: “Dari Shuhaib, ra: “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum dengan sya’ir untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.

c. *Mudārabah* juga disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat. Ulama juga tidak ada yang mengingkari mengenai diperbolehkannya *mudārabah*, dalam hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْجُمْلَةِ²⁰

Artinya: “Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya mudarabah”

¹⁸Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqī, *Sunan al-Baihaqī*, (Digital Library, al-Maktabah al-Svāmīlah al-Isdār al-Sānī, 2005), II/421, hadis nomor 11945.

¹⁹ Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd al-Quzwainī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Majāh*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005), VII/163, hadis nomor 2377.

²⁰Yahya bin Syarf al-Nawawī, *al-Majmū'*, Digital Library, (al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sānī, 2005), XIV/359.

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan *persentase* dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan secara cermat.
- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, karena jika ditentukan demikian berarti *ṣāhib al-māl* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya dan ini akan membawa kepada *riba*.
- c. *Nisbah* pembagian ditentukan dengan *persentase*, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan *persentase* tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika *nisbah* bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama, karena aturan umum dalam perhitungan adalah kesamaan.²⁴

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 73.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *muḍarābah* yang menjadi *ma'qūd alaiḥ* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba dalam akad *mudārabah* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *muḍarābah* yang menjadi *ma'qūd alaiḥ* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.

- Berkaitan dengan hal ini Ibnu Mundzir mengatakan:

Artinya: “Ahli ilmu (ulama) bersepakat bahwa apabila salah satu pihak atau para pihak yang terlibat dalam *mudārabah* mensyaratkan keuntungan dalam jumlah nominal tertentu, maka *mudārabah* semacam ini batal.”

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan, atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Ada beberapa ketentuan yang harus dimengerti dan dipatuhi oleh masing-masing pihak yang melaksanakan akad *muḍarabah*, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Pada akad *muḍārabah muṭlaqah*, pengelola modal (*muḍārib*) tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari ketentuan syara'.
2. Pada akad *muḍārabah muqayyadah*, pengelola modal (*muḍārib*) dalam pengelolaan modal tidak boleh menjalankan modal diluar usaha yang telah ditentukan bersama dengan pemilik modal.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 158.

5. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudārabah*, atau dengan akad lain mengoper modal untuk akad *mudārabah*.
 6. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan menjual modal dengan harta miliknya.
 7. Pengelola modal (*mudārib*) hendaknya melaksanakan modal sebagaimana mestinya.
- Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi permodal. Pengelola modal (*mudārib*) mempunyai hak nafkah sebagai bagian menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat

5. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudārabah*, atau dengan akad lain mengoper modal untuk akad *mudārabah*.
6. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan menjual modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal (*mudārib*) hendaknya melaksanakan modal sebagaimana mestinya.

Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi permodal. Pengelola modal (*mudārib*) mempunyai hak nafkah sebagai bagian menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat

5. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan mengalihkan modal kepada orang lain dengan akad *mudārabah*, atau dengan akad lain mengoper modal untuk akad *mudārabah*.
6. Bagi pengelola modal (*mudārib*) tidak diperbolehkan menjual modal dengan harta miliknya.
7. Pengelola modal (*mudārib*) hendaknya melaksanakan modal sebagaimana mestinya.

Selain ketentuan di atas, ada ketentuan tentang hak bagi permodal. Pengelola modal (*mudārib*) mempunyai hak nafkah sebagai bagian menjalankan modal. Hanya saja, dalam hal ini ada perbedaan pendapat

Ketentuan *muḍārabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tercantum dalam Pasal 194-210.

(1) Status benda yang berada ditangan mudharib yang diterima dari shahib al-mal, adalah modal

(3) Keuntungan yang dihasilkan dari mudharabah, menjadi milik bersama.

(1) Mudharib berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

[illegible]

Mudharib tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, dan/atau meminjamkan harta kerja sama, kecuali bila mendapat izin dari pemilik modal.

- (1) Mudharib berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang apabila sudah disepakati dalam akad mudharabah.
- (2) Mudharib berhak mendepositokan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan sistem syariah.
- (3) Mudharib berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- (1) Mudharib berhak atas keuntungan sebagian imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
- (2) Mudharib tidak berhak mendapatkan imbalan apabila usaha yang dilakukannya rugi.

- (1) Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam akad.
- (2) Pemilik modal tidak berhak mendapatkan keuntungan apabila usaha yang dilakukan oleh mudharib merugi.

Mudharib tidak boleh mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta kerja sama dalam melakukan mudharabah, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha.

Mudharib dibolehkan mencampurkan kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah apabila mendapatkan izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha tertentu.

Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/shahib al-mal dan mudharib, dibagi secara proposional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Biaya perjalanan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka melaksanakan bisnis kerja sama, dibebankan pada modal dari shahib al-mal.

Mudharib wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.

Mudharib wajib bertanggung jawab terhadap risiko kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan/atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam akad.

Akad mudharabah selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad telah berakhir.

(1) Pemilik modal dapat memberhentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.

(2) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib.

(3) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama mudharabah.

(4) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian/al-shulh dan/atau melalui pengadilan.

Pasal 208:

Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

Pasal 209:

Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 210:

- (1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, dibebankan pada pemilik modal.

H. Pembatalan *Mudārabah*

Akad *mudārabah* batal karena beberapa hal berikut:

1. Syarat sah *muḍārabah* tidak lengkap. Apabila salah satu syarat *muḍārabah* tidak terpenuhi, sedangkan pihak pekerja sudah menerima modal dan telah diniagakan, maka pihak pengelola berhak mendapatkan upah, karena segala tindakan yang dilakukannya berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia telah melakukan tugas yang layak mendapatkan upah. Jika mendapatkan keuntungan, maka

³² Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

- ³³Ibid., 9.

Kemudian para ustadz berinisiatif untuk membangun BMT disekitar pasar Taman yang bertujuan untuk menolong para pedagang agar tidak bergantung pada rentenir dan mereka bisa terhindar dari riba. Pihak BMT memutuskan mencari tempat disekitar pasar Taman digunakan sebagai kantor, dan tidak membutuhkan waktu yang lama dikarenakan pada waktu yang hampir bersamaan ada sebuah rumah yang dikontrakkan, tepatnya di Jl. Ngelom Rolak No.358 RT.04 RW.04 Taman Sidoarjo, dan akhirnya rumah itu dibeli oleh BMT. Perombakan rumah menjadi kantor BMT UGT Sidogiri di Sepanjang Sidoarjo ini merupakan cabang pembantu, pemakaian nama sepanjang yang digunakan BMT karena lokasi kantornya terletak di daerah Sepanjang.

1 Nur, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2018.

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uins

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang
Sepanjang mulai beroperasi pada tahun 2013 dengan jumlah karyawan
sebanyak 5 orang dengan klasifikasi tugas sebagai berikut:

- Perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang berjalan pesat, terbukti sejak pertama kali Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dijalankan pada tahun 2013 hingga saat ini sudah memiliki jumlah anggota yang cukup banyak yaitu 1700 anggota. 3 tahun Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang berdiri sudah bisa merubah kebiasaan masyarakat sekitar yang bergantung kepada rentenir dan mempercayai Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang dalam melakukan transaksi perbankan yang sesuai syariah, tidak hanya tabungan saja namun ada juga pembiayaan.⁴

[illegible]

b. Tabungan haji, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah haji. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah musyarākah*, dengan nisbah 50% anggota : 50% BMT, dapat mengajukan dana tabungan haji pada tahun yang direncanakan. Setoran awal minimal untuk tabungan haji ini Rp. 500.000 dan selanjutnya Rp. 100.000.

c. Tabungan umrah, tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umrah. Tabungan umrah diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah musyarākah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT, dapat mengajukan talangan umrah maksimal 30% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- setoran berikutnya sesuai perencanaan keberangkatan. Sedangkan keberangkatan sesuai jadwal hari travel umrah. Minimal keberangkatan 3 bulan dan maksimal 36 bulan. Administrasi pembukaan tabungan Rp. 150.000.

- d. Tabungan hari raya *idul fitri*, tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya *idul fitri*. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah musyarākah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT. Setoran awal minimal Rp. 10.000 setoran selanjutnya minimal Rp. 1.000 biaya administrasi Rp. 5.000. sedangkan penarikan tabungan dapat dilakukan paling awal 15 hari sebelum hari raya *idul fitri*.
- e. Tabungan pendidikan, tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍarabah musyarākah*, dengan nisbah 40% anggota : 60% BMT, anggota mendapatkan dana bea siswa untuk siswa yang tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri serta gratis biaya administrasi. Setoran awal Rp. 100.000 dan setoran berikutnya minimal Rp. 50.000. Penarikan tabungan hanya boleh dilakukan diakhir tahun pelajar, sedangkan pengajuan bea siswa apabila dana simpanan mencapai saldo rata-rata Rp. 5.000.000 dengan masa simpanan minimal 5 bulan. Pengambilan bea siswa diakhir tahun pelajaran ketika tabungan akan diambil dengan menyerahkan fotocopy KTP/SIM. Untuk formulir pembukaan rekening ditandatangani oleh pengurus lembaga QQ ketua dan

setoran bulanan minimal Rp. 50.000 s/d Rp. 2.000.000 dengan kelipatan 50.000. Jumlah setoran bulanan dan periode simpanan tidak bisa dirubah namun dapat dilakukan setoran tambahan diluar setoran bulanan. Cover asuransi secara gratis dengan syarat memenuhi setoran awal simpanan sesuai ketentuan BMT UGT.

h. Tabungan berjangka, tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan ini diakad berdasarkan prinsip syariah *muḍārabah musyarākah*. Dengan nisbah sebagai berikut:

- [illegible]

2. *Landing* (Penyaluran Dana)

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah) adalah fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad yang digunakan adalah akad *rahn bil ujrah*.
2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah) adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha

mikro dan kecil. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*muḍārabah/musyārakah*) atau jual beli (*murābahah*).

4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*).

6. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor seat haji. Akad yang digunakan adalah akad *kafalah bil ujah dan wakalah bil ujah*.

8. UGT MGB (Multi Griya Barokah) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumen), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer, atau membangun rumah atau renovasi rumah. Akad pembiayaan yang digunakan adalah yang berbasis jual beli (*murābahah*, *bai' maūṣuf fiḍimmah* atau *istiṣnā'*) atau multi akad (*murābahah* atau *ijārah* paralel).

9. UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) adalah fasilitas pembiayaan untuk modal usaha pertanian. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*murābahah*) atau multi akad (*murābahah* dan *ijārah* paralel atau *bai' al wafa* dan *ijārah*).

1. Pelayanan transfer atau kirim uang.

2. Pembayaran rekening listrik dan telepon.
3. Pengurusan pendaftaran haji
4. Asuransi syariah.⁶

B. Operasional Tabungan *Mudārabah* (MDA) Berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

1. Prosedur pengajuan tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka.

Menjadi anggota atau nasabah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang, calon anggota atau nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil salah satu produk khususnya tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka. Tabungan berjangka merupakan produk yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad *mudārabah* digunakan dalam tabungan ini. Tidak jauh berbeda dengan tabungan pada umumnya yaitu dalam proses pendaftaran menjadi nasabah, yang membedakan adalah tabungan umum dalam penarikan dan setorannya setiap saat waktu nasabah membutuhkan sedangkan tabungan ini berjangka.

Sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil produk tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka ada beberapa tahap yang harus dilalui, yakni:

⁶Ahmad Jalaluddin Assyuyuthi, *Wawancara*, Sidoarjo, 2 Juni 2018.

1. Anggota atau nasabah menemui pihak marketing untuk konsultasi mengenai tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.
2. Pihak marketing menjelaskan semua prosedur tentang tabungan *muḍārabah*(MDA) berjangka.
3. Setelah anggota atau nasabah mengetahui semua prosedur tentang tabungan *muḍārabah* (MDA) berjangka, maka calon anggota atau nasabah harus mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang. Adapun isi formulir permohonan pembukaan tabungan ini meliputi: Mengisi nama lengkap, Tempat/tanggal lahir, Alamat sesuai kartu identitas, Nomor telepon, Pekerjaan, Nomor kartu identitas, Ahli waris, Alamat sesuai identitas ahli waris, Menyerahkan foto copy KTP/SIM dan membuka rekening tabungan. Adapun ketentuan yaitu, setoran awal minimal Rp. 10.000, setoran berikutnya minimal Rp. 1.000 dan administrasi pembuatan tabungan Rp. 5.000.
4. Setelah berkas sudah terisi semua kasir langsung memasukkan data calon anggota atau nasabah ke komputer.
5. Anggota atau nasabah mendapat buku tabungan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri atas rekomendasi kepala Cabang Sepanjang.

6. BMT melakukan ijab dan qabul (*shighah*) dengan anggota atau nasabah pada akad tabungan umum syariah.

Pada saat pengisian warkat akan ada pendampingan oleh Kepala Cabang Sepanjang terhadap anggota atau nasabah, bertujuan menjelaskan kembali tentang segala proses yang ada pada tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka kepada anggota atau nasabah. Setelah anggota sudah memahami dan mengerti tentang proses dalam *muḍarabah* berjangka, maka Kepala Cabang Sepanjang akan menandatangani warkat anggota.

⁷Yakinah, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Juni 2018.

2. Aplikasi tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka adalah penggalan dana dari anggota yang jenis simpanan penarikannya sesuai jangka waktu kesepakatan dan memberikan bagi hasil diawal berupa *voucher* belanja agar nasabah tertarik untuk menabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.

Tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang menerapkan akad *muḍarabah muṭlaqah*, yang mana dalam akad *muḍarabah muṭlaqah* pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, lokasi, dan tujuan usaha. Akad ini bertujuan memusatkan pengelolaan modal yang terhimpun dari seluruh anggota, dalam artian

[illegible]

2. Untuk *muḍārabah* yang telah jatuh tempo dan tidak diambil, maka secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (perpanjangan otomatis).
3. Untuk setiap *muḍārabah* yang diperpanjang seperti butir 2 diatas, akan diterbitkan surat warkat *muḍārabah* (MDA) berjangka yang baru.
4. Pada waktu permintaan pembayaran kembali warkat *muḍārabah* (MDA) berjangka ini harus diserahkan kepada BMT dengan dibubuhi tanda tangan pemegang/pemilik.
5. Warkat *muḍārabah* (MDA) berjangka tidak dapat dipindah tangankan. Jika pemilik meninggal dunia, uang simpanannya akan dibayarkan pada ahli warisnya.
6. Pencairan yang dilakukan oleh ahli waris (sehubungan dengan butir 5) harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Warkat *muḍārabah* (MDA) berjangka jika tidak ada maka digunakan data-data yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang.
 - c. Surat keterangan resmi tentang hak warisan.
7. Jika *muḍārabah* dimiliki suatu badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi, maka bila terjadi pergantian pengurus,

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN *MUDĀRABAH* (MDA) BERJANGKA

A. Analisis Aplikasi Tabungan *Mudārabah* (MDA) Berjangka

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan syariah yang dimiliki pondok Sidogiri, bergerak dalam bidang penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*landing*) yang mana memiliki berbagai macam produk yang sudah dijelaskan di bab III.

Tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka adalah tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati anggota dengan BMT di awal akad. Jangka waktu seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan.

Dalam menentukan nisbah bagi hasil pada produk tabungan, baik itu tabungan umum atau tabungan berjangka sudah ditetapkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Pusat, jadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang tidak memiliki wewenang dalam penetapan nisbah bagi hasil. Penetapan nisbah bagi hasil tabungan *mudārabah* berjangka ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang dipilih calon anggota.

Langkah awal yang harus dilakukan anggota adalah anggota harus melengkapi persyaratannya yaitu melengkapi data-data diri nasabah yang meliputi nama lengkap calon nasabah, alamat lengkap, ahli warisnya dan anggota menabung dengan nominal yang ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang yang langsung diproses sesuai akad pada tabungan *mudārabah* (MDA) berjangka.

[illegible]

juga *landing*, sedangkan semakin banyak *landing* maka banyak pula pendapatan.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan *Mudārabah* (MDA)

Berjangka

Sebagaimana yang dijelaskan penulis dalam teori *mudārabah* di bab II ada beberapa keganjalan dalam rukun dan syarat tabungan *mudārabah*, yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudārābah* yang menjadi *ma'qūd alaih* atau objek akad adalah laba atau keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
2. Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau *persentase* pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
3. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan *persentase* dari jumlah modal yang diberikan *ṣāhibul māl*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
4. Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp. 1.000.000, Rp. 5.000.000 dan seterusnya. Karena

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan penelitian yang telah ditulis sebagaimana yang telah ada di bab I sampai dengan bab IV skripsi ini. Dalam bab V penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi tabungan *muḍarabah* (MDA) berjangka yang dijalankan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang yaitu menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah*, dengan nisbah yang telah ditentukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Pusat, dan pihak anggota akan mendapatkan bagi hasil *voucher* belanja berupa uang yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan. Alasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang memberikan bagi hasil berupa *voucher* belanja yang diserahkan di awal setelah akad dilakukan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepanjang membutuhkan likuiditas, karena semakin banyak *funding* maka akan semakin banyak juga *landing*, sedangkan semakin banyak *landing* maka banyak pula pendapatan.

Dari beberapa kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran sebagaimana teori *muḍārabah* sebagaimana mestinya. Adapun saran-saran penulis yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

